



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

SEWA PEMAKAIAN ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan Pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan dunia usaha dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan pembiayaan atas pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah dalam bentuk Sewa Pemakaian Alat-alat Berat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Sewa Pemakaian Alat-alat Berat, sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur hal itu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ;
7. Alat Berat adalah Kekayaan Daerah termasuk alat-alat mesin pertanian dan alat pengering kayu;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK SEWA

Pasal 2

Dengan nama Sewa Pemakaian Alat-alat Berat dipungut sewa sebagai pembayaran atas pemanfaatannya.

Pasal 3

Obyek Sewa adalah pelayanan pemberian hak Pemakaian Alat-alat Berat milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Subyek Sewa adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai/pemanfaatan alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 5

- (1) Penyewaan barang milik daerah berupa alat berat dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaannya.
- (2) Jangka waktu pemakaian sebagaimana ayat (1) minimal 8 jam / hari.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA SEWA

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya sewa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SEWA
DAN PROSEDUR PEMAKAIAN

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas sesuai jangka waktu pemakaian perhari.
- (2) Jangka waktu pemakaian perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 8 (delapan) jam.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku diwilayah daerah.
- (4) Dalam hal tarif dasar yang berlaku sulit ditemukan maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa ;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (5) Ketentuan dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Truk/Dump Truck
Rp. 200.000,- / hari dalam
Kabupaten OKU TIMUR
Rp. 250.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR

- b. Mesin Gilas Barata 2,5 T Rp. 150.000,- / hari dalam
Kabupaten OKU TIMUR
Rp. 250.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR
- c. Mesin Gilas Barata 6 T/ I Rp. 250.000,- / hari dalam
I Engko Kabupaten OKU TIMUR
Rp. 350.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR
- d. Mesin Gilas Barata 6 T Rp. 350.000,- / hari dalam
Stater Rezial Kabupaten OKU TIMUR
Rp. 450.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR
- e. Mesin Gilas Berat MGT 6 Rp. 300.000,- / hari dalam
Kabupaten OKU TIMUR
Rp. 400.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR
- f. Stone Craser/ Rp. 750.000,- / hari dalam
Kabupaten OKU TIMUR
Pemecah Batu Rp. 1.000.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR
- g. Buldozer MTD 80 Rp. 1.000.000,- / hari dalam
Kabupaten OKU TIMUR
Rp. 1.500.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR
- h. Whell Loader Rp. 90.000,- / jam dalam
Kabupaten OKU TIMUR
- i. Motor Greder Rp. 125.000,- / jam dalam
Kabupaten OKU TIMUR
- j. Generstor 45 PK/HP Rp. 400.000,- / hari dalam
Kabupaten OKU TIMUR`
Rp. 500.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR`
- k. Tandem Roller MGB 7 Rp. 750.000,- / hari dalam
Kabupaten OKU TIMUR`
Rp. 1.000.000,- / hari luar
Kabupaten OKU TIMUR

l. Excavator	Rp. 1.000.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR Rp. 1.500.000,- / hari luar Kabupaten OKU TIMUR
m. Backhor Louder	Rp. 600.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR Rp. 800.000,- / hari luar Kabupaten OKU TIMUR
n. Hand Traktor	Rp. 75.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR Rp. 100.000,- / hari luar Kabupaten OKU TIMUR
o. Mobil Crane	Rp. 250.000,- / hari dalam Kab. OKU TIMUR / Rp. 350.000,- / hari luar Kab. OKU TIMUR 1
p. Water Compressor	Rp. 200.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR Rp. 250.000,- / hari luar Kabupaten OKU TIMUR
q. Water Compressor Mini	Rp. 75.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR Rp. 100.000,- / hari luar K Kabupaten OKU TIMUR
r. Water Pump 12 PK IIP	Rp. 100.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR Rp. 150.000,- / hari luar Kabupaten OKU TIMUR
s. Truk Pengangkut Alat Berat	Rp. 3.000.000 / satu kali angkut dalam Kabupaten OKU TIMUR
t. Vibrator Roller 8-12 Ton	Rp. 750.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR
u. Tandem Vibrator Roller 3 Ton	Rp. 600.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR
v. Handy Compactor	Rp. 150.000,- / hari dalam Kabupaten OKU TIMUR

- (6) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah;
- (7) Setiap pemakaian/peminjaman alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan dalam bentuk perjanjian kontrak.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib Sewa tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Mei 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


H. TUGIYO PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2008 - NOMOR 13

